KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa
Vol.3, No.5 Oktober 2025
e-ISSN: 3025-5465; p-ISSN: 3025-7964, Hal 805-814
DOI: https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1533

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKEADILAN

Dinda Zela Saputri[1], Floura Apriyanti[2], Audrey Evelyn Aldana[3], Khaila Raisya Bunga Shiva Aulia[4], Zaskia Putri Maharani[5],Zainudin Hasan[6]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email**:** *dindazellasaputri@gmail.com, flouraaafri@gmail.com, eaudrey1103@gmail.com, khailaraisyabungashiva22@gmail.com, zaskiaputrimaharani22@gmail.com*

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in achieving just governance in Indonesia. The research is motivated by the existing gap between the ideal principles of Pancasila and the actual practices of governance that often fail to reflect social justice. The study employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with secondary data obtained from constitutional documents, regulations, books, and academic journals. The results indicate that the core values of Pancasila, particularly the second and fifth principles, have not been fully internalized within the bureaucracy and public policy systems. Unequal public services, weak ethical commitment among state officials, and limited public participation remain major challenges to realizing Pancasila-based governance. Therefore, strengthening Pancasila value education, promoting moral-based bureaucratic reform, and enhancing civic participation are essential to establish a just, transparent, and people-oriented governance system in Indonesia.*
Keywords: *Pancasila, Governance, Social Justice, Bureaucracy, National Values*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber data sekunder berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem birokrasi dan kebijakan publik. Pelayanan publik yang belum merata, lemahnya etika aparatur negara, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam mewujudkan pemerintahan yang Pancasilais. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan nilai Pancasila, reformasi birokrasi berbasis moral, dan partisipasi publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci: Pancasila, Tata Kelola Pemerintahan, Keadilan Sosial, Birokrasi, Nilai-Nilai Bangsa

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang berkeadilan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, menjadi arah utama dalam penyelenggaraan negara. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, masih ditemukan berbagai ketimpangan kebijakan dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan realitas tata kelola pemerintahan[1]. Implementasi nilai-nilai

[1] Keren Mawar Eliza, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Globalisasi," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 2 (2024): 341–50.

Received Agustus 30, 2025; Revised September 30, 2025; Oktober 30, 2025
*** Dinda Zela Saputri, dindazellasaputri@gmail.com**

Pancasila dalam tata kelola pemerintahan sering kali terhambat oleh kepentingan politik, lemahnya moralitas aparatur, serta kurangnya pemahaman filosofis terhadap makna keadilan dalam konteks Pancasila. Dalam berbagai kasus, kebijakan publik lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau elit politik dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Fenomena ini menandakan bahwa prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem pemerintahan[2].

Pemerintahan yang berkeadilan menuntut adanya praktik birokrasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ketiga aspek tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan pada kemanusiaan serta keadilan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan diskriminasi dalam pelayanan publik yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan bermartabat[3].

Salah satu tantangan utama implementasi Pancasila dalam pemerintahan adalah melemahnya integritas dan etika penyelenggara negara. Ketika pejabat publik tidak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung pragmatis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa bangsa perlahan memudar[4].

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi Pancasila seharusnya menjadi landasan normatif sekaligus etis. Artinya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan pada kepentingan golongan tertentu. Namun, masih terdapat kebijakan yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila[5]. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi roh dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Pemerintah sejatinya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan haruslah selaras dengan prinsip moral Pancasila. Namun demikian, sering kali konsep good governance hanya dipahami sebatas administratif, tanpa disertai dimensi etika dan moral yang kuat sebagaimana terkandung dalam Pancasila[6].

---

[2] Agnes Oktapia Zaskia Hanyfah, "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Konsep Hukum Di Indonesia," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 2 (2024): 359–67.

[3] Rafly Zainudin Hasan, Ramadhan, Riyan Wahyu, Ayyasy, "Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 283–91, https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2355.

[4] Nida Hashifatun, Intan Kusumawati, and Kautsar Gilang, "Refleksi Kritis Terhadap Relevansi Pancasila Di Era Disrupsi Digital," *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 5, no. 1 (2025): 35–42.

[5] Daffa Fittaktahta Putra et al., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 233–37, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412.

[6] Andre Setyo Nugroho, "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 103–38, https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806.

Dalam era reformasi, semangat untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila sebenarnya semakin menguat. Berbagai lembaga pemerintahan telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan pelayanan publik yang humanis. Akan tetapi, pelaksanaannya sering tidak konsisten di lapangan karena lemahnya pengawasan serta rendahnya budaya integritas di kalangan aparatur[7]. Akibatnya, tujuan reformasi birokrasi yang berlandaskan Pancasila belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku birokrasi. Nilai-nilai efisiensi dan kompetisi sering kali lebih dikedepankan daripada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial[8]. Kondisi ini dapat menggeser orientasi moral penyelenggara pemerintahan dari semangat kebersamaan menjadi individualistik, sehingga nilai-nilai Pancasila kehilangan daya ikatnya dalam praktik pemerintahan[9].

Untuk itu, implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan tidak cukup hanya berupa wacana normatif. Diperlukan langkah konkret berupa pendidikan nilai, reformasi sistem pengawasan, serta penguatan kapasitas moral dan spiritual aparatur negara[10]. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar menjadi pedoman hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Keadilan dalam perspektif Pancasila bukan hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial yang mencakup distribusi kesejahteraan, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Maka, tata kelola pemerintahan yang berkeadilan harus memastikan bahwa kebijakan negara berpihak pada masyarakat kecil, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menumbuhkan solidaritas sosial antarwarga bangsa[11].

Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan akan mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah yang berpijak pada prinsip keadilan sosial akan lebih sensitif terhadap isu-isu kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga pedoman etis dalam mewujudkan kesejahteraan bersama[12]. Oleh karena itu, implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan merupakan urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Pancasila harus dihadirkan kembali bukan sekadar sebagai simbol kenegaraan,

---

[7] Dina Fadiyah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo Sebagai Cara Meminimalisir Korupsi Di Negara Demokrasi," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 2 (2023): 161–70, https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1459.

[8] Andi Sugirman, "Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, no. 2 (2024): 96–108, https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i2.6773.

[9] Emanuel Raja Damaitu, "Pluralism and Social Justice in Pancasila Democracy: Between Ideals and Reality," *Constitutional Law Society* 4, no. 01 (2025): 1–17, https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.103.

[10] Syifa Alam Bagus Sujatmiko, Muhammad Nurulloh Jarmoko, "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (2024): 214–30.

[11] Maria Gayatri, "Kepemimpinan Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 14372.

[12] Rengga Kusuma Putra Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional," *Reformasi Hukum Islam* 28, no. 3 (2024): 270–76.

tetapi sebagai nilai hidup dan pedoman tindakan bagi seluruh penyelenggara negara[13]. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan pemerintah Indonesia mampu mewujudkan tata kelola yang berkeadilan, bermartabat, dan berpihak kepada rakyat, demi tercapainya cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

KAJIAN PUSTAKA

Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamdani, Dian, Fachri Abdu Wiguna 2025[14] , Pancasila mengandung lima sila yang saling berkaitan secara hierarkis dan sistematis, di mana setiap sila mencerminkan nilai-nilai dasar yang bersifat universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri nilai-nilainya yang luhur. Dalam konteks pemerintahan, Pancasila menjadi dasar normatif bagi penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan

Tata kelola pemerintahan yang berkeadilan (just governance) merupakan bagian dari konsep good governance yang menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Menurut UNDP , good governance meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus dipadukan dengan nilai-nilai moral Pancasila agar tercipta pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara sosial. Pemerintahan yang berkeadilan berarti penyelenggaraan negara yang menjamin hak-hak seluruh warga tanpa diskriminasi dan berpihak pada keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut aparatur negara untuk menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap warga negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi landasan dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menegakkan demokrasi

[13] Naisyila Desnita Cahayani Saputra et al., "Pancasila Dalam Tata Kelola Ekonomi Digital Global," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 80–89, https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.993.

[14] Fachri Abdu Wiguna Kamdani, Dian, "Aktualisasi Pancasila Dan Civil Society Diera Globalisasi," *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 252–60, https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1742.

yang partisipatif. Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan yang berkeadilan[15].

Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari sejauh mana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan pendapat Shira Thani, Alvi Syahrin, Hasballah Thaib, M. Ekaputra[16], kebijakan publik yang berlandaskan Pancasila seharusnya menekankan nilai keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai policy philosophy yang menjadi rujukan etis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Keadilan dalam Perspektif Pancasila

Keadilan dalam Pancasila bukan sekadar keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial yang menyangkut pemerataan kesejahteraan, hak, dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuru Ertika Susanti Pasaribu 2024[17], keadilan sosial dalam Pancasila menekankan prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Dalam konteks pemerintahan, nilai ini berarti setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keadilan menjadi inti dari pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar Pancasilais.

Tantangan Implementasi Pancasila dalam Pemerintahan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan seringkali terhambat oleh berbagai faktor seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya moralitas aparatur negara. Menuru Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbart 2024[18] , lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam birokrasi menyebabkan perilaku aparat pemerintah cenderung pragmatis dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan yang semakin rasional dan materialistis.

---

[15] Citra Lidiawati et al., "Kayuagung Duta's Social Struggle: Implementation of Pancasila Values in Social Life," *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 9, no. 2 (2024): 243–53, https://doi.org/10.26618/jed.v9i2.14849.

[16] Shira Thani et al., "Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia," *International Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2025): 268–89, https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.190.

[17] Ertika Susanti Pasaribu, "Ketidakadilan Sosial Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 47–52.

[18] Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2024): 333–41, https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2385.

Upaya Penguatan Implementasi Pancasila

Upaya penguatan implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendidikan karakter berbasis Pancasila, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan[19]. Pendidikan karakter penting untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada aparatur negara dan masyarakat. Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada pembentukan aparatur yang bersih, profesional, dan berintegritas. Sementara itu, penegakan hukum harus menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sesuai prinsip sila kelima Pancasila[20].

Keterkaitan Pancasila dengan Good Governance

Konsep good governance sering dianggap sebagai produk Barat yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas administrasi. Namun, menurut Nopal Gustin 2024[21], jika dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Pancasila, good governance akan menjadi governance with justice, yaitu tata kelola pemerintahan yang tidak hanya baik secara prosedural, tetapi juga berkeadilan secara substansial. Dengan demikian, Pancasila memberikan dimensi moral dan spiritual yang membedakan tata kelola pemerintahan Indonesia dari model administratif negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini digunakan karena fokus kajian terletak pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, yang bersumber dari norma-norma hukum dan prinsip-prinsip dasar negara. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap berbagai sumber hukum dan literatur, ditemukan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Walaupun prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan telah menjadi dasar konstitusional dalam UUD 1945, dalam praktiknya

[19] Zainudin Hasan, *Buku Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *Pustaka Puitika*, 2018, 48-49.

[20] Anisa Farras Azmii, Denaya Syabilla FS, and Monika Septiyar, "Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Membangun Kesejahteraan Bangsa," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 151–60, https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3037.

[21] M Leri Laspigo et al., "Peranan Pancasila Sebagai Ideologi Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Diera Industri 5 . 0 Menampung Persebaran Ideologi Transnasional . Namun Uniknya Ideologi-Ideologi Yang," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 83–94.

masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan realitas penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan kebijakan menunjukkan lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam birokrasi publik[22].

Implementasi Pancasila dalam pemerintahan yang berkeadilan seharusnya tercermin dalam setiap tahap kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan masih sering bersifat elitis dan kurang partisipatif, sehingga nilai sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," belum berjalan optimal. Kurangnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada rendahnya legitimasi kebijakan serta ketidakpuasan publik terhadap kinerja aparatur negara[23].

Dari sisi birokrasi, nilai sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud sepenuhnya. Pelayanan publik di berbagai sektor masih menunjukkan ketimpangan antara pusat dan daerah, serta diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan[24]. Padahal, tata kelola pemerintahan yang Pancasilais menuntut adanya kesetaraan akses terhadap pelayanan publik serta penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pemahaman ideologis aparatur negara terhadap Pancasila menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Banyak kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan rakyat luas. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam mentalitas dan profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan[25].

Hasil analisis normatif juga mengungkap bahwa implementasi Pancasila tidak hanya menuntut perubahan perilaku individu, tetapi juga pembenahan sistem hukum dan kelembagaan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum seharusnya menjadi dasar penyusunan regulasi yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun, masih terdapat kebijakan dan undang-undang yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal perlindungan hak rakyat kecil dan distribusi kesejahteraan yang merata.

Implementasi nilai Pancasila dapat diperkuat melalui reformasi moral aparatur negara dan sistem pengawasan publik berbasis nilai-nilai Pancasila. Penguatan karakter aparatur dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan gotong

[22] Muhammad Idrus, *Buku Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, 1st ed. (Jawa Tengah : Cv. Eureka Media Aksara, 2022), 167-169.

[23] Hairul Amren Samosir, *Buku Pancasila* (Padang : PT Inovasi Pratama Internasiona, 2023), 56-58.

[24] Zainudin Hasan, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50, https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863.

[25] Farid Wajdi, *Buku Kapita Selekta Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *Penerbit Widina* (Jawa Barat : Penerbit Widina, 2025), 19-10.

royong dapat menjadi landasan perubahan perilaku birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan adil. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah juga merupakan bentuk penerapan sila keempat yang mendorong demokrasi partisipatif dan pemerintahan terbuka.

Penerapan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan juga memerlukan integrasi nilai-nilainya ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Pendidikan karakter kebangsaan berbasis Pancasila harus diimplementasikan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran ideologis dan etika pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul birokrasi yang tidak hanya bekerja secara prosedural, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan etis, filosofis, dan normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan[26]. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparatur birokrasi, dan masyarakat dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan merupakan upaya fundamental dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masih terdapat kesenjangan antara norma ideal dan kenyataan birokrasi yang ditandai dengan lemahnya moralitas, ketimpangan kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata dalam setiap kebijakan publik, sistem birokrasi, dan perilaku aparatur negara agar tata kelola pemerintahan Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan moral dan etika bagi aparatur negara serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam setiap kebijakan publik. Reformasi birokrasi hendaknya diarahkan pada penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang berlandaskan semangat Pancasila. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan agar tercipta keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab publik. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,

[26] Made Sera Wirantika Zainudin Hasan, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54.

implementasi Pancasila dapat menjadi dasar yang kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Farras Azmii, Denaya Syabilla FS, and Monika Septiyar. "Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Membangun Kesejahteraan Bangsa." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 151–60. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3037.

Bagus Sujatmiko, Muhammad Nurulloh Jarmoko, Syifa Alam. "Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* 9, no. 2 (2024): 214–30.

Daffa Fittaktahta Putra, Ali Fahmi, Agung Prasetyo, Fandra Firmansyah, and Imam Ghozali. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 233–37. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412.

Damaitu, Emanuel Raja. "Pluralism and Social Justice in Pancasila Democracy: Between Ideals and Reality." *Constitutional Law Society* 4, no. 01 (2025): 1–17. https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.103.

Eliza, Keren Mawar. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Globalisasi." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 2 (2024): 341–50.

Fadiyah, Dina. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo Sebagai Cara Meminimalisir Korupsi Di Negara Demokrasi." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 2 (2023): 161–70. https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1459.

Gayatri, Maria. "Kepemimpinan Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 14372.

Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Rengga Kusuma Putra. "Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional." *Reformasi Hukum Islam* 28, no. 3 (2024): 270–76.

Hashifatun, Nida, Intan Kusumawati, and Kautsar Gilang. "Refleksi Kritis Terhadap Relevansi Pancasila Di Era Disrupsi Digital." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 5, no. 1 (2025): 35–42.

Idrus, Muhammad. *Buku Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. 1st ed. Jawa Tengah : Cv. Eureka Media Aksara, 2022. 167-169.

Kamdani, Dian, Fachri Abdu Wiguna. "Aktualisasi Pancasila Dan Civil Society Diera Globalisasi." *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 252–60. https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1742.

Laspigo, M Leri, Paten Nuri, Rian Setiawan, and M Iqbal Anugrah. "Peranan Pancasila Sebagai Ideologi Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Diera Industri 5 . 0 Menampung Persebaran Ideologi Transnasional . Namun Uniknya Ideologi-Ideologi Yang." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 83–94.

Lidiawati, Citra, Dasim Budimansyah, Cecep Darmawan, and Susan Fitriasari. "Kayuagung Duta's Social Struggle: Implementation of Pancasila Values in Social Life." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 9, no. 2 (2024): 243–53. https://doi.org/10.26618/jed.v9i2.14849.

Naisyila Desnita Cahayani Saputra, Putri Agustin Sulistyowati, Fatimah Nur Azizah,

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, and Ashfiya Nur Atqiya. "Pancasila Dalam Tata Kelola Ekonomi Digital Global." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 80–89. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.993.

Nugroho, Andre Setyo. "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 103–38. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806.

Pasaribu, Ertika Susanti. "Ketidakadilan Sosial Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 47–52.

Samosir, Hairul Amren. *Buku Pancasila*. Padang : PT Inovasi Pratama Internasiona, 2023. 56-58.

Sugirman, Andi. "Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, no. 2 (2024): 96–108. https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i2.6773.

Thani, Shira, Alvi Syahrin, Hasballah Thaib, and M. Ekaputra. "Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia." *International Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2025): 268–89. https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.190.

Wajdi, Farid. *Buku Kapita Selekta Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. *Penerbit Widina*. Jawa Barat : Penerbit Widina, 2025. 19-10.

Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2024): 333–41. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2385.

Zainudin Hasan, Ramadhan, Riyan Wahyu, Ayyasy, Rafly. "Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 283–91. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2355.

Zainudin Hasan, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54.

Zainudin Hasan. *Buku Pancasila Dan Kewarganegaraan*. *Pustaka Puitika*, 2018. 48-49.

———. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863.

Zaskia Hanyfah, Agnes Oktapia. "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Konsep Hukum Di Indonesia." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 2 (2024): 359–67.